



Judul : Penjualan Pertalite Akan Dibatasi
Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 8

Penjualan Pertalite Akan Dibatasi

JAKARTA – Pemerintah berencana memperketat penyaluran jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite. Rencana tersebut seiring dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Tutuka Ariadi mengungkapkan, dalam revisi tersebut ada usulan konsumen yang berhak membeli pertalite. "Selain JBT (jenis BBM tertentu) kerosin (minyak tanah) dan minyak solar pada usulan perubahan lampiran Perpres 191, ada tambahan komoditas JBKP atau bensin RON 90 di mana sektor konsumen penggunanya meliputi industri kecil, usaha perikanan,

usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum," ujar Tutuka dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta kemarin.

Selanjutnya, untuk jenis minyak tanah, konsumen yang berhak yaitu rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan. Artinya, tidak ada perubahan dari yang sudah diatur dalam perpres tersebut. "Untuk JBT kerosin atau minyak tanah meliputi rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan," lanjutnya.

Pada JBT solar subsidi, Kementerian ESDM mengusulkan untuk digunakan oleh sektor industri kecil, usaha perikanan, usahapertanian, transportasidarat, transportasilaut, transportasi keretaapian, dan pelayanan umum. Tutuka menambahkan, usulan konsumen yang berhak mengisi solar subsidi tersebut ada tambahan bila dibandingkan yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 191/2014. Pada Perpres Nomor 191/2014, konsumen yang berhak mengisi solar subsidi antara lain usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Sektor pengguna minyak solar (subsidi) ialah industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi kereta api, dan pelayanan umum," katanya.

Anggota Komite BPH Migas

Kementerian ESDM Abdul Halim mengatakan, revisi Perpres Nomor 191/2014 tersebut berpotensi menghemat subsidi hingga Rp23,5 triliun. "Kita bisa menghemat hingga Rp23,5 triliun untuk pertalite, solarnya (hemat) Rp6 triliun sampai Rp7 triliun," ujarnya di Jakarta kemarin.

Berdasarkan laporan, revisi tersebut mencakup konsumen yang bisa menggunakan BBM pertalite (RON 90) yaitu industri kecil, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Konsumen lainnya sepeda motor dengan *cubic centimeter* (CC) di bawah 150 cc. Khusus untuk mobil, terdapat dua skenario, yakni semua mobil dengan pelat hitam atau mobil di atas 1.400 cc akan dilarang. "Kalau di tahun sebelumnya mobil pikap untuk mengangkut batubara masih dibersubsidi, sekarang dikhususkan untuk pengangkut kebu-

tuhan pokok," ujar Halim.

Selain membuat subsidi menjaditepasasaran, revisi ini juga dilakukan untuk memberikan payung hukum bagi pengawasan subsidi BBM di Indonesia sehingga diharapkan subsidi BBM ke depannya tepat sasaran.

Beli Elpiji Pakai KTP

Sementara itu, pembelian elpiji 3 kilogram dengan kewajiban registrasi menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) segera dilaksanakan tahun ini. Hal itu sebagai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran. "Kami sampaikan bahwa kami melakukan registrasi. Tidak ada kata pembatasan, melainkan registrasi. Memang melalui registrasi itu perlu kami lakukan, agar tahu siapa yang berhak," ujar Tutuka Ariadi.

■ **atikah umiyani/
dovana hasiana**